



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: WENY ANDRI YANI;
Tempat lahir	: Banyuwangi;
Umur/ Tgl. Lahir	: 38 Tahun / 02 November 1980;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal sementara	: BTN Gunung Sari II Jalan Ceningan Sari No. 10 A Sesetan, Kota Denpasar;
Tempat tinggal tetap	: Link Gentengan, RT/RW : 004/003, Desa Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Weny Andri Yani tersebut :

- Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 2 September 2019;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ni Nengah Budawati, S.H, M.H, Ni Ketut Madani Tirtasari, S.H dan I Made Kariada, S.H, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center beralamat di Jalan Muding Indah VIII Nomor 1 Kerobokan, Badung, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2235/Daf/2019 tanggal 6 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENY ANDRI YANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaannya atau jabatannya" yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa WENY ANDRI YANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan hasil audit.
 - Foto copy cek Bank BCA yang sudah di legalisir atas nama PT. Bintang Muda Mandiri.
 - 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak penghasilan masa tahun pajak 2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Kantor Pelayanan Pajak Mandya Denpasar.
 - 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak PPh Pasal 21 masa tahun pajak 2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. 1 (satu) bendel print out surat teguran pajak PPh Pasal 21, PPh pasal 25/29 badan, PPN Dalam Negeri tahun pajak 2017 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali Kantor Pelayanan Pajak Mandya Denpasar.
 - 1 (satu) rangkap print out pelaporan SPT masa PPH 21 dan SPT masa PPN pajak tahun 2017 dan 2018.
 - 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja atas nama WENY ANDRI YANI. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti dan memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan tindakan penggelapan dan memohon agar dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan nota pembelaan (pledooi) dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Weny Andri Yani tidak didukung dengan dasar hukum dan data yang kuat oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa WENY ANDRI YANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat dengan pasti yaitu pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, pada jam kerja mulai pukul 08.00 wita sampai dengan 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di PT. Bintang Muda Mandiri, yang beralamat di Desa Cokroaminoto No. 78 Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang berupa uang sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta

Halaman 3 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi ROSALINA DEWI TEJAPUTRI selaku pemilik PT. BINTANG MUDA MANDIRI atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tetapi berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya sebagai karyawan PT. BINTANG MUDA MANDIRI yang bertugas sebagai Accounting Pajak, atau karena terdakwa mendapat upah uang, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. BINTANG MUDA MANDIRI yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor merek Yamaha sejak tanggal 1 bulan Mei 2015 sampai dengan 24 Agustus 2018 dan menjabat sebagai Akunting Pajak yang diberikan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penghitungan pajak, mencatat dan membayarkan pajak Perusahaan;
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN di PT. Bintang Muda Mandiri yaitu: sebelum dilakukan pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN bagian akunting pajak melakukan penghitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan dari penghitungan tersebut selanjutnya oleh akunting pajak dilaporkan kepada admin keuangan, dan berdasarkan penghitungan pajak yang dilakukan oleh akunting pajak tersebut admin keuangan menyerahkan cek Bank BCA dengan nilai sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh akunting pajak, selanjutnya cek tersebut oleh akunting pajak sebelum dilakukan pembayaran terlebih dahulu dicairkan di Bank BCA setelah itu baru di bayarkan ke Kantor Pajak dan setelah pajak dibayarkan terdakwa selaku Accounting Pajak harus menyerahkan bukti pembayaran pajak tersebut kepada saksi ROSALINA DEWI TEJAPUTRI selaku Admin bagian keuangan;
- Bahwa terdakwa selaku Accounting Pajak, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Juli tahun 2018 tidak melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN di PT. Bintang Muda Mandiri yaitu :

Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2017 yang tidak dibayarkan :

NO	PERIO DE PAJAK	PENGELUA RAN UANG PAJAK	PEMBAYA RAN BPJS DLL	PAJAK YANG HARUS DIBAYARK AN	PAJAK YANG SUDAH DIBAYARKAN			SELISIH UANG PAJAK YANG DICAIRKAN
		21, 25 ,		21, 25 &	PPH 21	PPH 25	PPN	21, 25 &

Halaman 4 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PPN & BPJS		PPN				PPN
1	Jan-17	NO CEK		11,463,332	1,539,583	6,977,403	2,946,346	
2	Feb-17	15,089,100	4,078,880	11,659,439	2,414,583	6,977,403	2,267,453	
3	Mar-17	10,125,000	4,078,880	9,391,986	2,414,583	6,977,403	0	
4	Apr-17	10,203,000	4,078,880	11,100,017	2,414,583	8,685,434	0	
5	May-17	NO CEK		9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	
6	Jun-17	NO CEK		10,798,774	2,414,583	8,384,191	0	
7	Jul-17	NO CEK		9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	
8	Aug-17	14,130,000	3,954,080	10,497,530	2,414,583	8,082,947	0	
9	Sep-17	14,676,000	3,954,080	10,346,885	2,414,583	7,932,302	0	375,035
10	Oct-17	17,259,000	4,072,640	9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	3,240,694
11	Nov-17	20,133,000	4,072,640	9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	6,114,694
12	Dec-17	30,700,000	4,072,640	10,497,530	2,414,583	8,082,947	0	16,129,830
TOTAL		132,315,100	32,362,720	125,538,157	28,099,996	92,224,362	5,213,799	25,860,253

Dengan rincian Pajak PPN dari bulan Pebruari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 dari uang yang dikeluarkan sebesar Rp. 132.315.100,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu seratus rupiah) dan pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPN sebesar Rp. 5.213.799,- (lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan pajak PPH21, dan pajak PPH25 yang sudah dibayarkan dari Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 sebesar Rp. 120.324.358,- (seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan juga pembayaran BPJS sebesar Rp.32.362.720,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan terhadap uang yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan cek untuk pembayaran pajak PPH21, pajak PPH25,BPJS dan pajak PPN yang terima oleh terlapor ada kelebihan/ selisih uang pembayaran pajak yang terima oleh terlapor yaitu sebesar Rp.25.860.253,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) namun oleh pelaku terhadap kelebihan uang tersebut tidak dikembalikan ke perusahaan.

Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2018 yang tidak dibayarkan :

Halaman 5 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PERIO DE PAJAK	PENGEL UARAN UANG PAJAK	PEMBAYA RAN BPJS DLL	PAJAK YANG HARUS DIBAYARKA N	PAJAK YANG SUDAH DIBAYARKAN		PAJAK YANG BELUM DIBAYARKAN	
		PPH 21 , 25 & BPJS	BPJS	PPH 21 & 25	PPH 21	PPH 25	PPH 21	PPH 25
1	Jan-18	14,045,000	4,099,334	9,945,666	2,414,58 3	0	0	7,531,083
2	Feb-18	14,046,000	4,100,334	9,945,666	0	0	2,414,58 3	7,531,083
3	Mar-18	14,383,900	4,438,234	9,945,666	0	0	2,414,58 3	7,531,083
4	Apr-18	14,271,300	4,325,634	9,945,666	0	0	2,414,58 3	7,531,083
5	May-18	13,926,300	3,980,634	9,945,666	2,414,58 3	7,531,083	0	0
6	Jun-18	13,807,800	3,862,134	9,945,666	2,414,58 3	0	0	7,531,083
7	Jul-18	13,807,750	3,862,084	9,945,666	0	7,531,083	2,414,58 3	0
TOTAL		98,288,050	28,668,388	69,619,662	7,243,74 9	15,062,166	9,658,33 2	37,655,415

Dengan rincian Pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 perusahaan mengeluarkan uang pembayaran pajak sesuai dengan cek yang dikeluarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 98.288.050,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah), pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS sebesar Rp. 50.974303,- (lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga atas pembayaran pajak dan BPJS tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ada pajak yang belum dibayarkan yaitu pajak PPH21 sebesar Rp.9.658.332,- (sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan pajak PPH25 sebesar Rp. 37.655.415,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah).

Pajak PPN tahun 2018 yang tidak dibayarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PERIODE PAJAK	PENGELUARAN UANG PAJAK	PAJAK YANG HARUS DIBAYARKAN	PAJAK YANG SUDAH DIBAYARKAN	SELISIH UANG PAJAK YANG DICAIRKAN
		PPN	PPN	PPN	PPN
1	Jan-18	32,989,000	6,223,978	6,223,978	26,765,022
2	Feb-18	28,878,900	4,514,285	4,514,285	24,364,615
3	Mar-18	26,402,600	0	0	26,402,600
4	Apr-18	28,407,900	0	0	28,407,900
5	May-18	30,334,950	0	0	30,334,950
6	Jun-18	34,838,400	0	0	34,838,400
7	Jul-18	35,813,950	0	0	35,813,950
	TOTAL	217,665,700	10,738,263	10,738,263	206,927,437

Dengan rincian Pajak PPN dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2018 dari uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan cek yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 217.665.700,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 10.738.263,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga atas pengeluaran uang dari perusahaan untuk pembayaran pajak PPN kepada terdakwa ada kelebihan/selisih uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 206.927.437,- (dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun oleh terdakwa tidak dikembalikan ke perusahaan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. Bintang Muda Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP JO Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa WENY ANDRI YANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat dengan pasti yaitu pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, pada jam kerja mulai pukul 08.00 wita sampai dengan 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018,

Halaman 7 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di PT. Bintang Muda Mandiri, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 78 Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa : uang sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa yakni kepunyaan saksi ROSALINA DEWI TEJAPUTRI selaku pemilik PT. BINTANG MUDA MANDIRI dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. BINTANG MUDA MANDIRI yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor merek Yamaha sejak tanggal 1 bulan Mei 2015 sampai dengan 24 Agustus 2018 dan menjabat sebagai Akunting Pajak yang diberikan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penghitungan pajak, mencatat dan membayarkan pajak Perusahaan ke Kantor Pajak.
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN di PT. Bintang Muda Mandiri yaitu: sebelum dilakukan pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN bagian akunting pajak melakukan penghitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan dari penghitungan tersebut selanjutnya oleh akunting pajak dilaporkan kepada admin keuangan, dan berdasarkan penghitungan pajak yang dilakukan oleh akunting pajak tersebut admin keuangan menyerahkan cek Bank BCA dengan nilai sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh akunting pajak, selanjutnya cek tersebut oleh akunting pajak sebelum dilakukan pembayaran terlebih dahulu dicairkan di Bank BCA setelah itu baru dibayarkan ke Kantor Pajak dan setelah pajak dibayarkan terdakwa selaku Akunting Pajak harus menyerahkan bukti pembayaran pajak tersebut kepada saksi ROSALINA DEWI TEJAPUTRI selaku Admin bagian keuangan ;
- Bahwa terdakwa selaku Akunting Pajak, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Juli tahun 2018 tidak melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN di PT. Bintang Muda Mandiri yaitu :

Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2017 yang tidak dibayarkan :

NO	PERIODE PAJAK	PENGELUARAN UANG	PEMBAYARAN BPJS	PAJAK YANG HARUS	PAJAK YANG SUDAH DIBAYARKAN	SELISIH UANG PAJAK
----	---------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------------------	--------------------

Halaman 8 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PAJAK	DLL	DIBAYARK AN				YANG DICAIRKA N
		21, 25 , PPN & BPJS		21, 25 & PPN	PPH 21	PPH 25	PPN	21, 25 & PPN
1	Jan-17	NO CEK		11,463,332	1,539,583	6,977,403	2,946,346	
2	Feb-17	15,089,100	4,078,880	11,659,439	2,414,583	6,977,403	2,267,453	
3	Mar-17	10,125,000	4,078,880	9,391,986	2,414,583	6,977,403	0	
4	Apr-17	10,203,000	4,078,880	11,100,017	2,414,583	8,685,434	0	
5	May-17	NO CEK		9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	
6	Jun-17	NO CEK		10,798,774	2,414,583	8,384,191	0	
7	Jul-17	NO CEK		9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	
8	Aug-17	14,130,000	3,954,080	10,497,530	2,414,583	8,082,947	0	
9	Sep-17	14,676,000	3,954,080	10,346,885	2,414,583	7,932,302	0	375,035
10	Oct-17	17,259,000	4,072,640	9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	3,240,694
11	Nov-17	20,133,000	4,072,640	9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	6,114,694
12	Dec-17	30,700,000	4,072,640	10,497,530	2,414,583	8,082,947	0	16,129,830
TOTAL		132,315,100	32,362,720	125,538,157	28,099,996	92,224,362	5,213,799	25,860,253

Dengan rincian Pajak PPN dari bulan Pebruari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 dari uang yang dikeluarkan sebesar Rp. 132.315.100,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu seratus rupiah) dan pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPN sebesar Rp. 5.213.799,- (lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan pajak PPH21, dan pajak PPH25 yang sudah dibayarkan dari Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 sebesar Rp. 120.324.358,- (seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan juga pembayaran BPJS

Halaman 9 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.32.362.720,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan terhadap uang yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan cek untuk pembayaran pajak PPH21, pajak PPH25, BPJS dan pajak PPN yang terima oleh terdakwa ada kelebihan / selisih uang pembayaran pajak yang terima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.25.860.253,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) namun oleh terdakwa terhadap kelebihan uang tersebut tidak dikembalikan ke perusahaan.

Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2018 yang tidak dibayarkan :

NO	PERIO DE PAJAK	PENGE L UARAN UANG PAJAK	PEMBAYA RAN BPJS DLL	PAJAK YANG HARUS DIBAYARKA N	PAJAK YANG SUDAH DIBAYARKAN		PAJAK YANG BELUM DIBAYARKAN	
					PPH 21	PPH 25	PPH 21	PPH 25
		PPH 21 , 25 & BPJS	BPJS	PPH 21 & 25				
1	Jan-18	14,045,000	4,099,334	9,945,666	2,414,58 3	0	0	7,531,083
2	Feb-18	14,046,000	4,100,334	9,945,666	0	0	2,414,58 3	7,531,083
3	Mar-18	14,383,900	4,438,234	9,945,666	0	0	2,414,58 3	7,531,083
4	Apr-18	14,271,300	4,325,634	9,945,666	0	0	2,414,58 3	7,531,083
5	May-18	13,926,300	3,980,634	9,945,666	2,414,58 3	7,531,083	0	0
6	Jun-18	13,807,800	3,862,134	9,945,666	2,414,58 3	0	0	7,531,083
7	Jul-18	13,807,750	3,862,084	9,945,666	0	7,531,083	2,414,58 3	0
	TOTAL	98,288,050	28,668,388	69,619,662	7,243,74 9	15,062,166	9,658,33 2	37,655,415

Dengan rincian Pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 perusahaan mengeluarkan uang pembayaran pajak sesuai dengan cek yang dikeluarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 98.288.050,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah), pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS sebesar Rp. 50.974303,- (lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) sehingga atas pembayaran pajak dan BPJS tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ada pajak yang belum dibayarkan yaitu pajak PPH21 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.658.332,- (sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan pajak PPH25 sebesar Rp. 37.655.415,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah).

Pajak PPN tahun 2018 yang tidak dibayarkan :

NO	PERIODE PAJAK	PENGELUARAN UANG PAJAK	PAJAK YANG HARUS DIBAYARKAN	PAJAK YANG SUDAH DIBAYARKAN	SELISIH UANG PAJAK YANG DICAIRKAN
		PPN	PPN	PPN	PPN
1	Jan-18	32,989,000	6,223,978	6,223,978	26,765,022
2	Feb-18	28,878,900	4,514,285	4,514,285	24,364,615
3	Mar-18	26,402,600	0	0	26,402,600
4	Apr-18	28,407,900	0	0	28,407,900
5	May-18	30,334,950	0	0	30,334,950
6	Jun-18	34,838,400	0	0	34,838,400
7	Jul-18	35,813,950	0	0	35,813,950
	TOTAL	217,665,700	10,738,263	10,738,263	206,927,437

Dengan rincian Pajak PPN dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2018 dari uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan cek yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 217.665.700,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 10.738.263,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga atas pengeluaran uang dari perusahaan untuk pembayaran pajak PPN kepada terdakwa ada kelebihan/selisih uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 206.927.437,- (dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun oleh terdakwa tidak dikembalikan ke perusahaan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. Bintang Muda Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP JO Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan keberatan (Eksepsi) yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berisi uraian-uraian secara cermat dan jelas serta lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim memutuskan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM;
2. Membebaskan (*vrijspreek*) Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan diri dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerchtsvervolg*);
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan terhadap Keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum seluruhnya;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Weny Andri Yani dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor Reg. Perk : PDM-0696/DENPA/OHD/08/2019, tertanggal 19 Agustus 2019 atas diri Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps atas nama Terdakwa Weny Andri Yani tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi ROSALINA DEWI TEJAPUTRI : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira jam 10.00 WITA bertempat di PT. Bintang Muda Mandiri, yang beralamat dealer Cokroaminoto No. 78 Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah WENY ANDRI YANI, selaku accounting pajak di PT. Bintang Muda Mandiri, dan barang yang digelapkan berupa uang tunai sejumlah 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), dimana uang yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan uang dicairkan dari cek yang saksi berikan kepada terdakwa untuk membayar pajak PT. Bintang Muda Mandiri.
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik dari PT. Bintang Muda Mandiri.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri namun sejak hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 terdakwa sudah tidak pernah datang untuk bekerja lagi di PT. Bintang Muda Mandiri, padahal terdakwa belum diberhentikan;
- Bahwa PT. Bintang Muda Mandiri bergerak di bidang penjualan sepeda motor/ dealer Yamaha;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai accounting pajak yang bertugas untuk menghitung atau memanajemen akunting dan melakukan pembayaran terhadap pajak PT. Bintang Muda Mandiri ke kantor pajak;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat keterangan pengangkatan sebagai seorang akunting pada PT. Bintang Muda Mandiri, karena perusahaan milik saksi tersebut tidak pernah mengeluarkan surat pengangkatan, namun dapat saksi buktikan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri dapat dilihat dari rincian iuran tenagakerja di BPJS ketenagakerjaan dan Terdakwa bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri dari sejak tahun 2015.
- Bahwa kejadian penggelapan uang pembayaran pajak tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira jam 10.00 WITA, ada surat pemberitahuan dari Kantor Pajak bahwa Perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 belum melakukan pembayaran pajak, sedangkan dari Perusahaan sudah menyerahkan cek kepada Terdakwa untuk membayar pajak per bulannya, namun pajak belum dibayarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Halaman 13 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah/rincian pembayaran pajak yang harus dibayarkan yaitu pada bulan Desember 2017 (untuk pembayaran bulan Desember 2017) sejumlah Rp.30.700.000,-, bulan Januari 2018 (untuk pembayaran bulan Desember 2017) sejumlah 32.989.000,-, bulan Pebruari 2018 (untuk pembayaran bulan Januari 2018) sebesar Rp. 28.878.900,-, bulan Maret 2018 (untuk pembayaran bulan Pebruari 2018) sejumlah Rp. 26402.600,-, bulan April 2018 (untuk pembayaran bulan Maret 2018) sejumlah Rp.28.407.900,-, bulan Mei 2018 (untuk pembayaran bulan April 2018) sejumlah Rp. 30.334.950,-, bulan Juni 2018 (untuk pembayaran bulan Mei 2018) sejumlah Rp. 34.838.400,-, bulan Juli 2018 (untuk pembayaran bulan Juni 2018 sejumlah Rp. 35.813.950,-.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditugaskan untuk melakukan pembayaran terhadap pajak dari PT. Bintang Muda Mandiri, selanjutnya perusahaan memberikan cek kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencairkan cek tersebut, namun setelah cek tersebut dicairkan, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan langsung cek tersebut kepada terdakwa, yang melihat dan mengetahuinya adalah karyawan saksi yang lain yang bernama WAYAN SUARTA YASA dan A.A. FERAWATI;
- Bahwa kerugian yang saksi alami selaku pemilik PT. Bintang Muda Mandiri sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai audit yang dilakukan oleh auditor Manara Bintang COUNSULTING;
- Bahwa jabatan saksi selaku pemilik PT. Bintang Muda Mandiri adalah sebagai Admin bagian keuangan, yang tugas dan tanggungjawab selaku admin adalah membayar segala macam tagihan perusahaan termasuk pajak;
- Bahwa saksi selaku pemilik PT. Bintang Muda Mandiri dan juga saksi bekerja pada bagian admin keuangan yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor Merek Yamaha;
- Bahwa Terdakwa WENY ANDRI YANI bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri milik saksi dari tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2018 setelah itu Terdakwa tidak bekerja lagi sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) diluar itu terdakwa juga menerima bonus yang besarnya tergantung penjualan, Terdakwa juga mendapatkan THR setiap tahun sekali sebesar gaji pokok, di samping itu juga diberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan;

Halaman 14 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari tahun 2015 terdakwa ditunjuk sebagai akunting pajak yang tugasnya menghitung dan membayar pajak perusahaan setiap bulannya dimana pada tahun 2015 dan tahun 2016 pembayaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah ada masalah, selanjutnya pada tahun 2017 pada saat dilakukan audit oleh Consultan auditor Menara Bintang pada tanggal 20 Agustus 2018 ditemukan :

1. Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2017 yang tidak dibayarkan :

- Pajak PPN dari bulan Pebruari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 dari uang yang dikeluarkan sebesar Rp. 132.315.100,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu seratus rupiah) dan pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPN sebesar Rp. 5.213.799,- (lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan pajak PPH21, dan pajak PPH25 yang sudah dibayarkan dari Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 sebesar Rp. 120.324.358,- (seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan juga pembayaran BPJS sebesar Rp.32.362.720,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan terhadap uang yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan cek untuk pembayaran pajak PPH21, pajak PPH25,BPJS dan pajak PPN yang terima oleh terlapor ada kelebihan / selisih uang pembayaran pajak yang terima oleh terlapor yaitu sebesar Rp.25.860.253,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) namun oleh terdakwa terhadap kelebihan uang tersebut tidak dikembalikan ke perusahaan.-

2. Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2018 yang tidak dibayarkan :

- Pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 perusahaan mengeluarkan uang pembayaran pajak sesuai dengan cek yang dikeluarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 98.288.050,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah), pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPH21, pajak PPH25 dan

Halaman 15 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS sebesar Rp. 50.009.433,- (lima puluh juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga atas pembayaran pajak dan BPJS tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ada kelebihan/selisih uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 48.278.617,-(empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) .

- Pajak PPN dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2018 dari uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan cek yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 217.665.700,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 10.738.263,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga atas pengeluaran uang dari perusahaan untuk pembayaran pajak PPN kepada terdakwa ada kelebihan / selisih uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 206.927.437,- (dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun oleh terdakwa tidak dikembalikan ke perusahaan.
- 3. Sehingga total kerugian perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri yang dialami sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 4. Sehingga dengan kejadian yang saksi alami tersebut selanjutnya saksi melakukan somasi sebanyak 1 (kali) pada bulan Agustus 2018 kepada terdakwa dan saat itu terdakwa meminta agar diproses secara hukum, setelah kejadian tersebut saksi laporkan ke Polresta Denpasar
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi selaku pemilik dari PT. Bintang Muda Mandiri memiliki bukti berupa Bongkolan Cek Bank BCA, Laporan hasil audit dari Consultan Pajak, surat teguran pajak dari KPP Madya, Surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali, BPJS Ketenagakerjaan, dan slip gaji.
- Bahwa mekanisme pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN di PT. Bintang Muda Mandiri yaitu:
 - Sebelum dilakukan pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN bagian akunting pajak melakukan penghitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan dari penghitungan tersebut selanjutnya oleh

Halaman 16 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akunting pajak dilaporkan kepada saksi selaku admin keuangan, dan berdasarkan penghitungan pajak yang dilakukan oleh akunting pajak tersebut admin keuangan menyerahkan cek Bank BCA dengan nilai sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh akunting pajak, selanjutnya cek tersebut oleh akunting pajak sebelum dilakukan pembayaran terlebih dahulu dicairkan di Bank BCA setelah itu baru di bayarkan setelah pajak dibayarkan akunting pajak harus menyerahkan bukti pembayaran pajak.

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri adalah direktur utama atas nama WIRAWAN BISMA selaku suami saksi dan saksi sendiri selaku admin keuangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalai kerugian sebesar Rp. 280.101.437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa setiap cek yang di cairkan uangnya di setorkan ke saksi dan yang menentukan pembayaran saksi dan tidak pernah membawa BG, karena yang di bawa selalu berupa cek;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangan yang di berikan.

2. Saksi WIRAWAN BISMA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi pada PT. Bintang Muda Mandiri Jalan Cokroaminoto No. 78 Denpasar adalah Direktur yang tugasnya memberikan pengarahan kepada karyawan dan bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat selaku Direktur di PT. Bintang Muda Mandiri dari 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan *job description* staf Accounting Pajak yaitu melakukan penghitungan pajak, dan kewenangan accounting pajak yaitu mencatat, menghitung dan membayar pajak perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan internal audit adalah accounting pajak atas nama I GEDE HERI SUDARMA dan yang melakukan audit adalah accounting I GEDE HERI SUDARMA dengan hasil internal audit ditemukan bahwa terdakwa selaku accounting pajak telah menggelapkan uang pembayaran pajak dengan cara mengelembungkan nilai pajak serta tidak membayarkan pajak PPH21, PPH25, PPN ke dinas pajak Kodya Denpasar

Halaman 17 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 280.101.437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan hasil internal audit yang dilakukan oleh accounting pajak atas nama I GEDE HERI SUDARMA tertanggal 3 September 2018, selanjutnya saksi membenarkan hasil internal audit tertanggal 03 September 2018 tersebut yang telah dilakukan oleh accounting pajak yang baru atas nama I GEDE HERI SUDARMA yang menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 280.101.437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) karena saksi ada tandatangan di dalam hasil audit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 yang bertempat di Jalan Cokroaminoto No. 78 Denpasar, Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapkan berupa uang pembayaran pajak perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri di Jalan Cokroaminoto No. 78 Denpasar;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah uang pembayaran pajak PT. Bintang Muda Mandiri Jl. Cokroaminoto No. 78 Denpasar yang digelapkan oleh WENY ANDRY YANI yang saya tahu sebesar Rp. 280.101.437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh accounting pajak;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa WENY ANDRI YANI selaku accounting pajak melakukan penggelapan uang pembayaran pajak milik PT. Bintang Muda Mandiri yang bertempat di PT. Bintang Muda Mandiri Jalan Jalan Cokroaminoto No. 78 Denpasar, membuat penghitungan pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN melebihi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh terdakwa selaku accounting pajak tersebut perusahaan mengeluarkan cek untuk membayar pajak perusahaan namun oleh terdakwa terhadap pembayaran pajak yang diterima terdakwa dengan cek tersebut oleh terdakwa sebagian pajak dibayarkan dan ada juga pajak yang tidak dibayarkan serta ada kelebihan uang pembayaran pajak yang dikeluarkan perusahaan namun oleh terdakwa uang pajak yang tidak dibayarkan dan kelebihan uang pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan peribadinya tanpa seijin dari perusahaan;

Halaman 18 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa yang bernama WENY ANDRI YANI selaku staf accounting pajak tersebut menggelapkan uang pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN milik PT. Bintang Muda Mandiri sebesar Rp. 280.101.437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN di PT. Bintang Muda Mandiri yaitu: bahwa sebelum dilakukan pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN bagian akunting pajak melakukan penghitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan dai penghitungan tersebut selanjutnya oleh akunting pajak dilaporkan kepada saya selaku admin keuangan, dan berdasarkan penghitungan pajak yang dilakukan oleh akunting pajak tersebut admin keuangan menyerahkan cek Bank BCA dengan nilai sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh akunting pajak, selanjutnya cek tersebut oleh akunting pajak sebelum dilakukan pembayaran terlebih dahulu dicairkan di Bank BCA setelah itu baru di bayarkan setelah pajak dibayarkan akunting pajak harus menyerahkan bukti pembayaran pajak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa setiap cek yang di cairkan uangnya di setorkan ke saksi dan yang menentukan pembayaran saksi dan tidak pernah membawa BG, karena yang di bawa selalu berupa cek;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangan yang di berikan.

3. Saksi I GEDE HERI SUDARMA : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan besaran uang pembayaran pajak yang digelapkan atas nama perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penggelapan uang pembayaran pajak tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 yang bertempat di Jalan Cokroaminoto No. 78 Denpasar, Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari peristiwa penggelapan uang pembayaran pajak tersebut adalah perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri yang bertempat di Jalan Cokroaminoto No. 78 Denpasar, Desa

Halaman 19 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah bagian accounting pajak di PT. Bintang Muda Mandiri atas nama WENY ANDRI YANI;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan ROSALINA DEWI TEJAPUTRI sebagai pemilik PT. Bintang Muda Mandiri yang menjabat sebagai admin keuangan sedangkan WENY ANDRI YANI saksi hanya tahu namanya saja pada saat melakukan audit yang menjabat sebagai accounting pajak di PT. Bintang Muda Mandiri Jalan Cokroaminoto No. 78 Denpasar, Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpaar Utara dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri dari tanggal 28 Agustus 2018 sampai sekarang selaku accounting pajak / internal audit yang tugas dan tanggung jawab saksi membayarkan pajak perusahaan dan juga menginput faktur pajak;
- Bahwa saksi menerangkan selaku audit belum punya sertifikasi auditor;
- Bahwa saksi menerangkan caranya terdakwa WENY ANDRI YANI melakukan penggelapan uang pembayaran pajak milik PT. Bintang Muda Mandiri tersebut dengan cara terdakwa setiap bulan meminta uang pembayaran pajak PPH 21, PH 25 dan PPN ke perusahaan selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa tidak digunakan untuk membayar pajak perusahaan dan malah membuat bukti pembayaran pajak fiktif seolah-olah uang pembayaran pajak yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya dari perusahaan seolah-olah sudah dibayarkan sehingga dengan hal tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa saksi selaku accounting pajak / internal audit melakukan audit di PT. Bintang Muda Mandiri Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar dan dari audit tersebut tertuang dalam laporan audit internal PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 tertanggal 03 September 2018;
- Bahwa saksi menerangkan audit saksi lakukan di PT. Bintang Muda Mandiri pada tanggal 3 September 2018, dan audit tersebut dilakukan sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 05 September 2018, dan audit tersebut saksi lakukan sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan metode yang saksi lakukan adalah dengan metode audit antara lain dengan cara, meminta data penarikan uang dari rekening Bank BCA atas nama WENY dan melakukan kordinasi ke pihak pajak terkait surat teguran yang di berikan ke Perusahaan dan dalam melakukan pengecekan tersebut saksi temukan bahwa pembayaran pajak

Halaman 20 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH 21, PPH 25 dan PPN tidak dibayarkan dari Januari 2017 sampai dengan Juli 2018 disamping itu juga ditemukan terdakwa membuat bukti pembayaran pajak fiktif, sehingga dengan hal tersebut saksi menganalisa dan menarik kesimpulan;

- Bahwa dalam melakukan audit tersebut saksi berdasarkan laporan temuan dari Internal Audit sendiri dan melakukan audit sebagaimana laporan audit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dapat menunjukkan bukti dokumen yang saksi pakai untuk melakukan audit yaitu berupa data print out wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri dari Januari 2017 sampai dengan Juli 2018 dan juga surat teguran dari pajak serta print out rekening koran Bank BCA atas nama PT. Bintang Muda Mandiri sehingga perusahaan yang menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 280.101.437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

NO	PERIO DE PAJAK	PENGELUA RAN UANG PAJAK	PEMBAYA RAN BPJS DLL	PAJAK YANG HARUS DIBAYARKA N	PAJAK YANG SUDAH DIBAYARKAN			SELISIH UANG PAJAK YANG DICAIRKA N
		21, 25 , PPN & BPJS		21, 25 & PPN	PPH 21	PPH 25	PPN	21, 25 & PPN
1	Jan-17	NO CEK		11,463,332	1,539,583	6,977,403	2,946,346	
2	Feb-17	15,089,100	4,078,880	11,659,439	2,414,583	6,977,403	2,267,453	
3	Mar-17	10,125,000	4,078,880	9,391,986	2,414,583	6,977,403	0	
4	Apr-17	10,203,000	4,078,880	11,100,017	2,414,583	8,685,434	0	
5	May-17	NO CEK		9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	
6	Jun-17	NO CEK		10,798,774	2,414,583	8,384,191	0	
7	Jul-17	NO CEK		9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	
8	Aug-17	14,130,000	3,954,080	10,497,530	2,414,583	8,082,947	0	
9	Sep-17	14,676,000	3,954,080	10,346,885	2,414,583	7,932,302	0	375,035
10	Oct-17	17,259,000	4,072,640	9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	3,240,694
11	Nov-17	20,133,000	4,072,640	9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	6,114,694
12	Dec-17	30,700,000	4,072,640	10,497,530	2,414,583	8,082,947	0	16,129,830
	TOTAL	132,315,100	32,362,720	125,538,157	28,099,996	92,224,362	5,213,799	25,860,253

NO	PERIO DE PAJAK	PENGELUA RAN UANG PAJAK	PEMBAYA RAN BPJS DLL	PAJAK YANG HARUS DIBAYARK AN	PAJAK YANG SUDAH DIBAYARKAN		PAJAK YANG BELUM DIBAYARKAN	
		PPH 21 , 25 & BPJS	BPJS	PPH 21 & 25	PPH 21	PPH 25	PPH 21	PPH 25
1	Jan-18	14,045,000	4,099,334	9,945,666	2,414,583	0	0	7,531,083

Halaman 21 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Feb-18	14,046,000	4,100,334	9,945,666	0	0	2,414,583	7,531,083
3	Mar-18	14,383,900	4,438,234	9,945,666	0	0	2,414,583	7,531,083
4	Apr-18	14,271,300	4,325,634	9,945,666	0	0	2,414,583	7,531,083
5	May-18	13,926,300	3,980,634	9,945,666	2,414,583	7,531,083	0	0
6	Jun-18	13,807,800	3,862,134	9,945,666	2,414,583	0	0	7,531,083
7	Jul-18	13,807,750	3,862,084	9,945,666	0	7,531,083	2,414,583	0
TOTAL		98,288,050	28,668,388	69,619,662	7,243,749	15,062,166	9,658,332	37,655,415

NO	PERIODE PAJAK	PENGELUARAN UANG PAJAK	PAJAK YANG HARUS DIBAYARKAN	PAJAK YANG SUDAH DIBAYARKAN	SELISIH UANG PAJAK YANG DICAIRKAN
		PPN	PPN	PPN	PPN
1	Jan-18	32,989,000	6,223,978	6,223,978	26,765,022
2	Feb-18	28,878,900	4,514,285	4,514,285	24,364,615
3	Mar-18	26,402,600	0	0	26,402,600
4	Apr-18	28,407,900	0	0	28,407,900
5	May-18	30,334,950	0	0	30,334,950
6	Jun-18	34,838,400	0	0	34,838,400
7	Jul-18	35,813,950	0	0	35,813,950
TOTAL		217,665,700	10,738,263	10,738,263	206,927,437

TOTAL

280,101,437

data print out wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri dari Pebruari 2017 sampai dengan Juli 2018 dan juga surat teguran dari pajak serta print out rekening koran Bank BCA atas nama PT. Bintang Muda Mandiri sebagaimana dari Pebruari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 data terlampir.

- Bahwa saksi menerangkan rekap kerugian perbulan perusahaan dari bulan Pebruari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 sesuai audit yang saksi lakukan yaitu:

- **Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2017 yang tidak dibayarkan:**

Pajak PPN dari bulan Pebruari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 dari uang yang dikeluarkan sebesar Rp. 132.315.100,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu seratus rupiah) dan pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPN sebesar Rp. 5.213.799,- (lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan pajak PPH21, dan pajak PPH25 yang sudah dibayarkan dari Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 sebesar Rp. 120.324.358,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga

Halaman 22 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan rupiah), dan juga pembayaran BPJS sebesar Rp.32.362.720,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan terhadap uang yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan cek untuk pembayaran pajak PPH21, pajak PPH25,BPJS dan pajak PPN yang terima oleh terlapor ada kelebihan / selisih uang pembayaran pajak yang terima oleh terlapor yaitu sebesar Rp.25.860.253,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) namun oleh pelaku terhadap kelebihan uang tersebut tidak dikembalikan ke perusahaan.

- **Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2018 yang tidak dibayarkan :**

1. Pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 perusahaan mengeluarkan uang pembayaran pajak sesuai dengan cek yang dikeluarkan kepada pelaku sebesar Rp. 98.288.050,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah), pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS sebesar Rp. 50.009.433,- (lima puluh juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga atas pembayaran pajak dan BPJS tersebut yang dilakukan oleh pelaku ada kelebihan/selisih uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 48.278.617,-(empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
2. Pajak PPN dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2018 dari uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan cek yang diterima oleh pelaku sebesar Rp. 217.665.700,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh pelaku sebesar Rp. 10.738.263,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga atas pengeluaran uang dari perusahaan untuk pembayaran pajak PPN kepada pelaku ada kelebihan / selisih uang yang diterima oleh pelaku yaitu sebesar Rp. 206.927.437,- (dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun oleh pelaku tidak dikembalikan ke perusahaan.
3. Sehingga total kerugian perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri yang dialami sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Halaman 23 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan terdakwa tidak membayar pajak Perusahaan dari Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 karena uangnya digunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dari Perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan dapat menunjukkan data print out wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri dari Pebruai 2017 sampai dengan Juli 2018 dan juga surat teguran dari pajak serta print out rekening koran Bank BCA atas nama PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan dengan kejadian tersebut PT. Bintang Muda Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri adalah direktur utama atas nama WIRAWAN BISMA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa kerangan saksi tidak benar dan Terdakwa tidak kenal dengan saksi. Bahwa terdakwa sudah membayarkan semua tagihan pajak Perusahaan tahun 2017 s/d tahun 2018;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ANAK AGUNG FERAWATI : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya permasalahan penggelapan uang pembayaran pajak;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 yang bertempat di Jalan Cokroaminoto No. 78 Denpasar Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara (Dealer Yamaha PT. Bintang Muda Mandiri);
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korbannya dari kejadian pengelapan uang pembayaran pajak tersebut adalah PT. Bintang Muda Mandiri tempat saksi bekerja sedangkan terdakwanya adalah sdri. WENY ANDRI YANI selaku akunting bagian pajak;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pelapor yang bernama ROSALINA DEWI TEJAPUTRI sebagai pimpinan/ pemilik dari PT. Bintang Muda Mandiri yang jabatannya sebagai admin keuangan sedangkan dengan terdakwa WENY ANDRI YANI saksi juga mengenalnya sebagai teman kerja yang jabatannya

Halaman 24 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akunting pajak dan terhadap kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi menerangkan Jabatan saksi di PT. Binang Muda Mandiri sebagai kepala toko/kepala cabang yang tugas dan tanggungjawab melakukan kordinir terhadap semua penjualan service dan spearpat setelah itu saksi laporkan ke Ibu ROSALINA DEWI TEJAPUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri dari tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bagaimana caranya terdakwa yang bernama WENY ANDRI YANI melakukan penggelapan uang pembayaran pajak milik PT. Bintang Muda Mandiri karena bukan tugas dan tanggungjawab saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri mendapatkan gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk insentif dan uang makan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa terdakwa mendapatkan gaji di PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan selain sebagai acounting pajak terdakwa tidak ada menjabat tugas lain di PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi mekanisme pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN di PT. Bintang Muda Mandiri yaitu: sebelum dilakukan pembayaran pajak PPH21,PPH25 dan PPN bagian akunting pajak melakukan penghitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan dari penghitungan tersebut selanjutnya oleh akunting pajak dilaporkan kepada admin keuangan, dan berdasarkan penghitungan pajak yang dilakukan oleh akunting pajak tersebut admin keuangan menyerahkan cek Bank BCA dengan nilai sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh akunting pajak, selanjutnya cek tersebut oleh akunting pajak sebelum dilakukan pembayaran terlebih dahulu dicairkan di Bank BCA setelah itu baru di bayarkan setelah pajak dibayarkan akunting pajak harus menyerahkan bukti pembayaran pajak;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri adalah direktur utama atas nama WIRAWAN BISMA yaitu suami dari saksi ROSALINA DEWI TEJAPUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan dengan kejadian tersebut perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terhadap uang pembayaran pajak milik PT. Bintang Muda Mandiri yang oleh terdakwa tidak digunakan untuk membayar pajak perusahaan digunakan untuk apa oleh terdakwa;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setiap ada surat yang menyangkut pajak tidak diperbolehkan masuk ke meja saksi Rosalina melainkan harus di taruh di meja terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

5. Saksi I WAYAN SUARTHAYASA : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan uang pembayaran pajak yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan penggelapan uang pembayaran pajak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 yang bertempat di Jalan Cokroaminoto No. 78 Denpasar Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara (Daeler Yamaha PT. Bintang Muda Mandiri);
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari kejadian pengelapan uang pembayaran pajak tersebut adalah PT. Bintang Muda Mandiri tempat saksi bekerja sedangkan yang melakukan adalah sdri. WENY ANDRI YANI selaku akunting bagian pajak;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pelapor yang bernama ROSALINA DEWI TEJAPUTRI sebagai pimpinan/ pemilik dari PT. Bintang Muda Mandiri yang jabatannya sebagai admin sedangkan dengan terdakwa WENY ANDRI YANI saksi juga mengenalnya sebagai teman kerja yang jabatannya sebagai akunting pajak dan terhadap kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di PT. Bintang Muda Mandiri sebagai Service Advisor yang tugas dan tanggungjawab mengkoordinir service dan sparepart setelah itu saksi laporkan ke Ibu ROSALINA DEWI TEJAPUTRI selaku admin keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Juni tahun 1996 selaku mekanik, kemudian tahun 2010 saksi baru menjabat sebagai SH service sparepart sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana terdakwa yang bernama WENY ANDRI YANI melakukan penggelapan uang pembayaran pajak milik PT. Bintang Muda Mandiri karena bukan tugas dan tanggungjawab saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri mendapatkan gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk insentif dan uang makan;

Halaman 26 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa terdakwa mendapatkan gaji di PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan selain sebagai accounting pajak terdakwa tidak ada menjabat tugas lain di PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan saksi Rosalina mencari Terdakwa ke rumahnya namun pada saat itu saksi lihat terdakwa marah-marah dengan saksi Rosalina sehingga saksi bersama saksi Rosalina pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan saksi Rosalina ke tempat pengacaranya dan saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan saat itu karena saksi posisi di luar menunggu;
- Bahwa benar terdakwa datang ke kantor pengacara saksi Rosalina karena tidak ada kesepakatan akhirnya perbuatan terdakwa di laporkan ke Polresta;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui mekanisme pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN di PT. Bintang Muda Mandiri yaitu sebelum dilakukan pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN bagian akunting pajak melakukan penghitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan dari penghitungan tersebut selanjutnya oleh akunting pajak dilaporkan kepada admin keuangan, dan berdasarkan penghitungan pajak yang dilakukan oleh akunting pajak tersebut admin keuangan menyerahkan cek Bank BCA dengan nilai sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh akunting pajak, selanjutnya cek tersebut oleh akunting pajak sebelum dilakukan pembayaran terlebih dahulu dicairkan di Bank BCA setelah itu baru di bayarkan setelah pajak dibayarkan akunting pajak harus menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri adalah direktur utama atas nama WIRAWAN BISMA yaitu suami dari pelapor ROSALINA DEWI TEJAPUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dengan kejadian tersebut perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terhadap uang pembayaran pajak milik PT. Bintang Muda Mandiri yang oleh terdakwa digunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri setelah kejadian ini;
- Bahwa saksi menerangkan semua karyawan yang bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri tidak ada mendapatkan SK pengangkatan dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Halaman 27 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar.

6. Saksi I GEDE ADITYA WARDANA : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan uang pembayaran pajak yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan penggelapan uang pembayaran pajak tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 yang bertempat di Jalan Cokroaminoto No. 78 Denpasar Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara (Daeler Yamaha PT. Bintang Muda Mandiri);
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korbannya dari kejadian pengelapan uang pembayaran pajak tersebut adalah PT. Bintang Muda Mandiri tempat saksi bekerja sedangkan terdakwa adalah sdri. WENY ANDRI YANI selaku akunting bagian pajak;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pelapor yang bernama ROSALINA DEWI TEJAPUTRI sebagai pimpinan / pemilik dari PT. Bintang Muda Mandiri yang jabatannya sebagai admin keuangan sedangkan dengan terdakwa WENY ANDRI YANI saksi juga mengenalnya sebagai teman kerja yang jabatannya sebagai akunting pajak dan terhadap kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di PT. Bintang Muda Mandiri pada bagian sparepart sepeda motor yang tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan spearpat sepeda motor kalau ada orang yang membelinya setelah setiap sparepart yang terjual selanjutnya setiap sore saksi laporkan ke direktur utama yaitu suami dari pelapor yang bernama PAK WIRAWAN BISMA;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri dari tahun 2013 sampai sekarang yang jabatan saksi dari awal pada bagian penjualan sparepart sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana terdakwa yang bernama WENY ANDRI YANI melakukan penggelapan uang pembayaran pajak milik PT. Bintang Muda Mandiri karena beda tugas dan tanggungjawab.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri mendapatkan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum termasuk insentif dan uang makan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa terdakwa mendapatkan gaji di PT. Bintang Muda Mandiri;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebagai accounting pajak terdakwa tidak ada menjabat tugas lain di PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran pajak di PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri adalah direktur utama atas nama WIRAWAN BISMA yaitu suami dari pelapor ROSALINA DEWI TEJAPUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terhadap uang pembayaran pajak milik PT. Bintang Muda Mandiri yang oleh terdakwa digunakan apa saja tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan semua karyawan yang bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri tidak ada mendapatkan SK pengangkatan dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi I **PUTU ADHI SAPUTRA** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti saat ini dimintai keterangan terkait masalah penggelapan uang;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi bekerja pada Kantor Pelayan Pajak Madya Denpasar selaku Account Representative yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi wajib pajak;
- Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan PT. Bintang Muda Mandiri Jl.Cokroaminoto No. 78 Denpasar adalah tercatat sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pajak Penghasilan (PPH21 dan PPH25) dan pajak pertambahan nilai (PPN);
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPH21 dan PPH25) yaitu pajak yang dikenakan dari penghasilan wajib

Halaman 29 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak;

- Bahwa saksi menerangkan untuk perhitungan pajak yaitu menganut Self assessmen (menghitung sendiri) kalau ada yang belum dilaksanakan kewajibannya maka dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar memberikan himbauan;
- Bahwa saksi menerangkan cara pembayaran Pajak Penghasilan (PPH21 dan PPH25) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat langsung dibayarkan oleh wajib pajak pada Bank yang telah ditunjuk dan yang ditetapkan oleh pemerintah (Bank Persepsi dan kantor Pos), dan dari pihak wajib pajak dapat melakukan pembayaran tersebut maupun yang diberikan kuasa;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi dari dinas pajak yaitu hanya melakukan pengawasan terkait kewajiban perpajakan pajak Penghasilan (PPH21 dan PPH25) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari PT. Bintang Muda Mandiri karena wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung pajaknya sendiri, dan kita dari pihak pajak hanya memberikan surat klarifikasi kalau pihak pajak belum memenuhi kewajibannya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam setiap masa pajak jika terjadi keterlambatan pembayaran diingatkan dengan memberikan surat permintaan penjelasan dan/ atau keterangan kalau wajib pajak, tidak memenuhi kewajibannya tersebut kantor pajak akan memberikan surat Tagihan Pajak yang dikirimkan langsung kepada wajib pajak per masa pajak (setiap bulan) dan langsung dikenakan denda;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perumusan pajak PPH21 adalah pada dasar pajak yang dikenakan atas penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak (penghasilan karyawan PT. Bintang Muda Mandiri), kemudian untuk PPH25 itu merupakan setiap SPT tahunan badan yang dilaporkan pada tahun pajak sebelumnya akan menimbulkan angsuran PPH25 tahun berjalan, selanjutnya untuk PPN sendiri itu merupakan perhitungan pajak konsumsi atas barang atau jasa kena pajak dari PT. Bintang Muda Mandiri atau disebut dengan pajak keluaran adapun perhitungan yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan, jadi untuk mengetahui pajak keluaran tarifnya 10% dari penyerahan barang atau jasa kena pajak atau disebut dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
- Bahwa saksi menerangkan cara penghitungan pajak PPH21, pajak PPH25 dan pajak PPN di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar :
 - Dapat saksi jelaskan untuk penghitungan PPH21 tersebut yaitu penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan dikurangi dengan

Halaman 30 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya jabatan, biaya pensiun mendapatkan penghasilan netto, dari penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak disebut penghasilan kena pajak, dari penghasilan kena pajak baru dikalikan tarif 5% (Rp. 0,- s/d Rp. 50.000.000,-), 15% (Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-), 25% (Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-), 30% (diatas Rp. 500.000.000,-).

- Kemudian untuk PPH25 cara penghitungannya yaitu sebagai contoh SPT tahunan PPH Badan 2017 yang dilaporkan terdapat penghasilan kena pajak, dari penghasilan kena pajak timbul pajak penghasilan terhutang dengan tarif pajak penghasilan badan 25%, dari PPH terhutang dikurangi dengan kredit pajak mendapatkan PPH yang harus dibayar, dari PPH yang dibayar dibagi 12, itulah penghitungan PPH25 tahun berjalan.
- Selanjutnya untuk PPN, dapat saksi jelaskan :
 1. Jaksa Penuntut Umum menunjukan bukti foto copy print out pembayaran pajak kepada saksi apa maksud kode Billing dengan NTB, NTPN dan STAN selanjutnya saksi menjelaskan untuk kode Billing yaitu wajib pajak yang dapat melakukan sendiri dengan cara login di Djponline untuk mendapatkan kode Billing, dari kode Billing inilah digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran pajak, yang mana kode Billing tersebut berlaku untuk 30 hari, jadi jika lewat dari 30 hari, maka wajib pajak harus membuat ulang kode Billing untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya jika wajib pajak telah mendapatkan kode Billing, lalu wajib pajak membawa kode Billing tersebut ke Bank dan menunjukan kepada pegawai Bank, setelah itu baru melakukan pembayaran pajak.
 2. Kemudian setelah pembayaran dilakukan, maka akan muncul kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), yang mana NTPN tersebut merupakan kode bukti bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sudah diterima oleh Kas Negara.
 3. Sedangkan untuk kode NTB dan STAN tidak saya ketahui, kemungkinan kode tersebut merupakan keluaran dari Bank tempat dilakukan pembayaran oleh wajib pajak.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kode Billing dan NTPN tersebut ditentukan oleh sistem yang ada dan pastinya akan berbeda pada setiap transaksi/pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan surat permintaan penjelasan atas data dan /atau keterangan tertanggal 29 Januari 2018, tanggal 21 Februari 2018, 15 Maret 2018, 12 April 2018, 2 Mei 2018, tanggal 25 Juni 2018, dan tanggal 11 Juli 2018, serta Faktur keluaran belum lapor lawan transaksi lapor tanggal 11 Juli 2018 dikeluarkan oleh kantor Pajak, yang mana surat tersebut merupakan surat klarifikasi, agar wajib pajak menyampaikan dan menjelaskan atas data dan/atau keterangan tentang wajib pajak yang kemungkinan belum dilaksanakan kewajiban perpajakannya;
- Bahwa saksi menerangkan dari Kantor pelayanan pajak Madya Denpasar pernah mengeluarkan surat teguran kepada PT. Bintang Muda Mandiri yaitu tertanggal 29 Agustus 2018 jenis pajak PPH21 tahun 2017 tanggal jatuh tempo 03 Maret 2018 dengan jumlah utang pajak yang nilainya Rp. 48.291,00, Rp. 293.166,00, Rp. 244.874,00, Rp. 100.000,00, serta surat teguran pajak PPH pasal 25/29 Badan kepada PT. Bintang Muda Mandiri yaitu tahun pajak 2016 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 03 Agustus 2018 tertanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah utang pajak dengan nilai Rp. 239.548,00, Rp. 80.000,00, Rp. 239.548,00, Rp. 109.635,00, dan tahun pajak 2017 dengan tanggal jatuh tempo 03 Maret 2018 jumlah utang pajak Rp.139.548,00 150.621,00, Rp.250.621,00, Rp.702.486,00, Rp. 1.000.000,00 dan surat teguran jenis pajak PPN Dalam Negeri kepada PT. Bintang Muda Mandiri yaitu tertanggal 29 Agustus 2018 tahun pajak 2016 tanggal jatuh tempo pembayaran 03 Agustus 2018 dengan jumlah utang pajak Rp. 500.000,00, serta tahun pajak 2017 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 03 Agustus 2018 dengan jumlah utang pajak Rp. 500.000,00, sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nilai yang sama, dengan menunjukan surat yang dikeluarkan oleh kantor pajak, dan saksi jelaskan bahwa timbulnya surat tersebut yaitu apabila wajib pajak terlambat dalam melakukan pembayaran/ pelaporan wajib pajak, maka akan dikenakan denda ataupun sanksi administrasi, yang disebut dengan surat tagihan pajak yang ada tanggal jatuh tempo pembayarannya, jika melebihi tanggal jatuh tempo tersebut, maka kantor pelayanan pajak menerbitkan surat teguran tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan untuk data dari surat teguran tersebut sudah dibayarkan atau belum, saksi tidak dapat jelaskan, karena harus mengecek data yang ada di system, namun untuk mengeluarkan data tersebut harus wajib pajak yang memintanya ke kantor pelayanan pajak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Halaman 32 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi KOENTO KOES BIROWO : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengerti saat ini diperiksa terkait perkara apa namun sesuai surat yang dikirimkan ke Bank BCA yang menunjuk saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara penggelapan;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Bank BCA dari tahun 1992 sedangkan di Bank BCA KCP Cokroaminoto Denpasar dari Desember 2016 sampai saat sekarang sedangkan tugas serta tanggung jawab saya di Bank BCA sebagai Kabag Layanan, yang tugasnya adalah mengawasi operasional transaksi di teller;
- Bahwa saksi menerangkan di Kantor Bank BCA Cokroaminoto Denpasar ada layanan seperti : pembukaan rekening, transaksi berupa setor dan tarik dll.
- Bahwa saksi menerangkan pada Bank BCA KCP Jalan Cokroaminoto Denpasar tempat saksi bekerja ada nasabah atas nama PT. Bintang Muda Mandiri dengan nomor rekening : 4350207878 yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.78 Denpasar;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Bintang Muda Mandiri pernah melakukan transaksi berupa pemindah bukuan, penarikan cek, setoran dan transaksi elektronik dari bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2018;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 nasabah atas nama PT. Bintang Muda Mandiri ada melakukan pencairan cek dan berdasarkan data yang kami miliki yaitu
 - **Transaksi tahun 2017** : untuk pencairan cek tanggal 13 Januari 2017 No. Cek : DK 592839 dengan nominal Rp.18.436.000,- dilakukan oleh NI WAYAN SATYAWATI.
 - 1. Tanggal 17 Pebruari 2017 No. Cek : DK 592841 dengan nominal Rp. 15.089.100,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.
 - 2. Tanggal 23 Maret 2017 No. Cek : DK 592844 dengan nominal Rp. 10.125.000,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.
 - 3. Tanggal 21 April 2017 No. Cek : DK 592846 dengan nominal Rp. 10.203.000,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.
 - 4. Tanggal 08 Agustus 2017 No. Cek : DP 726310 dengan nominal Rp. 14.130.000,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.
 - 5. Tanggal 27 September 2017 No. Cek : DP 726315 dengan nominal Rp. 14.676.000,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI
 - 6. Tanggal 25 Oktober 2017 No. Cek : DP 726319 dengan nominal Rp. 17.259.000,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.

Halaman 33 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 24 Nopember 2017 No. Cek : DP 726321 dengan nominal Rp. 20.133.000,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI

• **Transaksi tahun 2018**

1. Tanggal 09 Januari 2018 No. Cek : DP 726324 dengan nominal Rp. 14.045.000,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.
2. Tanggal 07 Pebruari 2018 No. Cek : DU 076405 dengan nominal Rp. 14.046.000,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.
3. Tanggal 08 Maret 2018 No. Cek : DU 076407 dengan nominal Rp. 14.383.900,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.
4. Tanggal 10 April 2018 No. Cek : DU 076409 dengan nominal Rp. 14.271.300,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.
5. Tanggal 09 Mei 2018 No. Cek : DU 076411 dengan nominal Rp. 13.926.300,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.
6. Tanggal 07 Juni 2018 No. Cek : DU 076415 dengan nominal Rp. 13.807.800,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.
7. Tanggal 06 Juli 2018 No. Cek : DU 076417 dengan nominal Rp. 13.807.750,- dilakukan oleh WENY ANDRI YANI.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang pencairan cek Bank BCA atas nama Nasabah PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 sesuai dengan point 7 di atas dilakukan oleh NI WAYAN SATYAWATI dan WENY ANDRI YANI berdasarkan data administrasi yang ada di Bank BCA KCP Jalan Cokroaminoto Denpasar.

- Bahwa saksi menerangkan Proses / mekanisme pencairan cek yang berlaku di Bank BCA adalah pembawa cek datang ke konter teller Bank BCA dengan menyerahkan lembar cek asli yang sudah di isi keterangan data berupa identitas, nomor identitas, alamat serta membubuhkan 2 (dua) tandatangan di balik cek, dan menyerahkan identitas untuk mencocokkan dengan data yang ditulis setelah cocok baru transaksi dilaksanakan;

- Bahwa cek bisa di cairkan apabila pada field "bayar kepada" kosong atau pembawa tidak di coret maka si pembawa cek bisa melakukan penarikan uang, setelah memenuhi tahap keaslian cek tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Terdakwa (**ade charge**) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan pelapor ROSALINA TEJA PUTRI sebagai Manager keuangan di PT. Bintang Muda Mandiri dan juga sebagai istri pimpinan terdakwa yang bernama WIRAWAN BISMA yang sebagai Direktur dan pemilik PT. Bintang Muda Mandiri dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan jabatan Terdakwa adalah sebagai staf accounting pajak yang tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu pada bagian pembukuan dan pencatatan laporan keuangan di PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Mei 2015 selaku selaku staf accounting sampai dengan Agustus 2018;
- Bahwa terdakwa menerangkan tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai staf accounting pajak adalah bagian pembukuan dan pencatatan laporan keuangan di PT. Bintang Muda Mandiri adalah membayarkan pajak PPH21, PPH25 PT. Bintang Muda Mandiri adalah terdakwa sendiri disamping itu terdakwa juga yang tugasnya membayarkan pajak PPJS kesehatan, Jamsostek dan rodensial milik karyawan saja;
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja dari PT. Bintang Muda Mandiri selaku staf accounting pajak mendapatkan gaji perbulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan gaji tersebut termasuk bonus dan biaya makan;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa pegawai yang lain juga bisa melakukan pembayaran pajak - pajak perusahaan yaitu PPH21, PPH25 dan PPN di PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan selaku staf accounting pajak di PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Pebruari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan persetujuan BUK ROSALINA DEWI TEJAPUTRI, yaitu pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN, namun nominal yang tertera dalam cek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pebayaran PPN adalah merupakan bonus/fee untuk memanipulasi (diskon pajak fiktif dan pelaporan penjualan) pelaporan pajak PPN yaitu manipulasi pembayaran pajak PPN tersebut terdakwa lakukan dari tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atas suruhan IBU ROSALINA;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini terdakwa tidak memiliki bukti terkait dengan pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN bulan Pebruari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa terdakwa menerangkan mekanisme penghitungan pajak PT. Bintang Muda Mandiri yaitu berawal dari terdakwa melakukan penghitungan Gaji (PPH21), dengan meminta informasi gaji yang diperoleh karyawan di atas 5 (lima) juta namun terdakwa tidak diberikan data yang valid dan hanya terdakwa

Halaman 35 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan total gaji semua karyawan namun oleh ibu ROSALINA Manager keuangan hanya memberikan di atas 5 juta yaitu gaji direktur PT. Bintang Muda Mandiri Bp.WIRAWAN WISMA sehingga dengan hal tersebut terdakwa hanya menghitung pajak PPH21 gaji direktur saja, sehingga ketemulah angka yang harus di bayarkan ke pajak PPH21, selanjutnya hasil hitungan tersebut terdakwa sampaikan ke ibu ROSALINA selaku Manager keuangan kemudian ibu ROSALINA mengeluarkan cek untuk melakukan pembayaran pajak PPH21, PPH25, dan juga kadang – kadang pembayaran asuransi kemudian selanjutnya cek tersebut dicairkan setelah itu baru dilakukan pembayaran melalui Bank BCA dengan menggunakan rekening atas nama terdakwa. setelah itu terdakwa mendapatkan print out bukti penerimaan kas negara, selanjutnya bukti print out tersebut selanjutnya di serahkan ke Manager keuangan;

- Bahwa terdakwa menerangkan mekanisme pembayaran pajak PPH25 yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan penghitungan SPT tahunan ditahun sebelumnya, selanjutnya terdakwa laporkan ke IBU ROSALINA dan baru dikeluarkan cek untuk pembayarannya selanjutnya cek tersebut cairkan dan uangnya terdakwa gunakan untuk membayar pajak PPH25 melalui Bank BCA atas nama terdakwa sendiri dan baru terdakwa mendapatkan bukti pembayaran berupa print out penerimaan kas negara, selanjutnya bukti print out tersebut selanjutnya di serahkan ke Manager keuangan, Sedangkan mekanisme pembayaran pajak PPN di PT. Bintang Muda Mandiri yaitu berawal dari terdakwa melakukan penghitungan terhadap penjualan setiap bulannya berdasarkan hasil penghitungan tersebut muncul nominal tertentu dan berdasarkan penghitungan tersebut terdakwa sampaikan ke IBU ROSALINA dan harusnya ibu ROSALINA mengeluarkan cek sesuai dengan penghitungan yang terdakwa lakukan namun oleh IBU ROSALINA mengeluarkan cek tidak sesuai dengan nilai yang terdakwa hitung dan dalam cek tersebut juga ada pembayaran fee/bonus terdakwa dan juga ada diminta oleh ibu ROSALINA dan terhadap cek yang terdakwa cairkan tersebut selanjutnya uangnya disetorkan untuk bayar pajak PPN melalui Bank BCA dan juga setiap pembayaran selalu menerima bukti pembayaran print out penerima kas negara;
- Bahwa terdakwa sudah membayarkan lunas pembayaran pajak tahun 2017 s/d tahun 2018 dan terdakwa tidak ada menggunakan uang Perusahaan tersebut untuk pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- Laporan hasil audit;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy cek Bank BCA yang sudah di legalisir atas nama PT. Bintang Muda Mandiri;
- 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak penghasilan masa tahun pajak 2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
- 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak PPh Pasal 21 masa tahun pajak 2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
- 1 (satu) bendel print out surat teguran pajak PPh Pasal 21, PPh pasal 25/29 badan, PPN Dalam Negeri tahun pajak 2017 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
- 1 (satu) rangkap print out pelaporan SPT masa PPH 21 dan SPT masa PPN pajak tahun 2017 dan 2018.
- 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja atas nama WENY ANDRI YANI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata mereka masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira jam 10.00 WITA bertempat di PT. Bintang Muda Mandiri yang beralamat dealer Cokroaminoto No. 78 Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah WENY ANDRI YANI, selaku accounting pajak di PT. Bintang Muda Mandiri, dan yang digelapkan berupa uang tunai sejumlah 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), dimana uang yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan uang dicairkan dari cek yang saksi Rosalina Dewi Tejaputri selaku berikan kepada terdakwa untuk membayar pajak PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa saksi Rosalina Dewi Tejaputri selaku pemilik PT. Bintang Muda Mandiri dan juga bekerja pada bagian admin keuangan yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor Merek Yamaha;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah saksi Rosalina Dewi Teja Putri sendiri selaku pemilik dari PT. Bintang Muda Mandiri;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri namun sejak hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 terdakwa sudah tidak pernah datang untuk bekerja lagi di PT. Bintang Muda Mandiri, padahal terdakwa belum diberhentikan;
- Bahwa benar PT. Bintang Muda Mandiri bergerak di bidang penjualan sepeda motor/ dealer Yamaha;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai accounting pajak yang bertugas untuk menghitung atau manajemen akunting dan melakukan pembayaran terhadap pajak PT. Bintang Muda Mandiri ke kantor pajak;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat keterangan pengangkatan sebagai seorang akunting pada PT. Bintang Muda Mandiri, karena perusahaan tidak pernah mengeluarkan surat pengangkatan, namun dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri dilihat dari rincian iuran tenagakerja di BPJS ketenagakerjaan dan dimana Terdakwa bekerja di PT. Bintang Muda Mandiri dari sejak tahun 2015;
- Bahwa benar kejadian penggelapan uang pembayaran pajak tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira jam 10.00 WITA, ada surat pemberitahuan dari Kantor Pajak bahwa Perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 belum melakukan pembayaran pajak, sedangkan dari Perusahaan sudah menyerahkan cek kepada Terdakwa untuk membayar pajak per bulannya, namun pajak belum dibayarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa jumlah/rincian pembayaran pajak yang harus dibayarkan yaitu pada bulan Desember 2017 (untuk pembayaran bulan Nopember 2017) sejumlah Rp.30.700.000,-, bulan Januari 2018 (untuk pembayaran bulan Desember 2017) sejumlah 32.989.000,-, bulan Pebruari 2018 (untuk pembayaran bulan Januari 2018) sebesar Rp. 28.878.900,-, bulan Maret 2018 (untuk pembayaran bulan Pebruari 2018) sejumlah Rp. 26.402.600,-, bulan April 2018 (untuk pembayaran bulan Maret 2018) sejumlah Rp.28.407.900,-, bulan Mei 2018 (untuk pembayaran bulan April 2018) sejumlah Rp. 30.334.950,-, bulan Juni 2018 (untuk pembayaran bulan Mei 2018) sejumlah Rp. 34.838.400,-, bulan Juli 2018 (untuk pembayaran bulan Juni 2018 sejumlah Rp. 35.813.950,-.
- Bahwa benar Terdakwa ditugaskan untuk melakukan pembayaran terhadap pajak dari PT. Bintang Muda Mandiri, selanjutnya perusahaan memberikan

Halaman 38 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencairkan cek tersebut, namun setelah cek tersebut dicairkan, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa benar saksi Rosalina Dewi Tejaputri menyerahkan langsung cek tersebut kepada terdakwa, yang melihat dan mengetahuinya adalah karyawan saksi yang lain yang bernama WAYAN SUARTA YASA dan A.A. FERAWATI.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami selaku pemilik PT. Bintang Muda Mandiri sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai audit yang dilakukan oleh auditor Manara Bintang Counsulting.
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) diluar itu terdakwa juga menerima bonus yang besarnya tergantung penjualan, Terdakwa juga mendapatkan THR setiap tahun sekali sebesar gaji pokok, di samping itu juga diberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari tahun 2015 terdakwa ditunjuk sebagai akunting pajak yang tugasnya menghitung dan membayar pajak perusahaan setiap bulannya dimana pada tahun 2015 dan tahun 2016 pembayaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah ada masalah, selanjutnya pada tahun 2017 pada saat dilakukan audit oleh Consultan auditor Menara Bintang pada tanggal 20 Agustus 2018 ditemukan sebagai berikut:

1. Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2017 yang tidak dibayarkan :

- Pajak PPN dari bulan Pebruari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 dari uang yang dikeluarkan sebesar Rp. 132.315.100,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu seratus rupiah) dan pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPN sebesar Rp. 5.213.799,- (lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan pajak PPH21, dan pajak PPH25 yang sudah dibayarkan dari Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 sebesar Rp. 120.324.358,- (seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan juga pembayaran BPJS sebesar Rp.32.362.720,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan

Halaman 39 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap uang yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan cek untuk pembayaran pajak PPH21, pajak PPH25, BPJS dan pajak PPN yang diterima oleh terlapor ada kelebihan / selisih uang pembayaran pajak yang diterima oleh terlapor yaitu sebesar Rp.25.860.253,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) namun oleh terdakwa terhadap kelebihan uang tersebut tidak dikembalikan ke perusahaan.-

2. Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2018 yang tidak dibayarkan :

- Pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 perusahaan mengeluarkan uang pembayaran pajak sesuai dengan cek yang dikeluarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 98.288.050,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah), pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS sebesar Rp. 50.009.433,- (lima puluh juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga atas pembayaran pajak dan BPJS tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ada kelebihan/selisih uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 48.278.617,-(empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) .
- Pajak PPN dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2018 dari uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan cek yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 217.665.700,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 10.738.263,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga atas pengeluaran uang dari perusahaan untuk pembayaran pajak PPN kepada terdakwa ada kelebihan / selisih uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 206.927.437,- (dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun oleh terdakwa tidak dikembalikan ke perusahaan.

3. Sehingga total kerugian perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri yang dialami sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Halaman 40 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sehingga dengan kejadian yang saksi alami tersebut selanjutnya saksi melakukan somasi sebanyak 1 (kali) pada bulan Agustus 2018 kepada terdakwa dan saat itu terdakwa meminta agar diproses secara hukum, setelah kejadian tersebut dilaporkan ke Polresta Denpasar

- Bahwa benar dengan kejadian tersebut saksi Rosalina Dewi Tejaputri selaku pemilik dari PT. Bintang Muda Mandiri memiliki bukti berupa bongkolan cek Bank BCA, Laporan hasil audit dari Consultan Pajak, surat teguran pajak dari KPP Madya, Surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali, BPJS Ketenagakerjaan, dan slip gaji.

- Bahwa mekanisme pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN di PT. Bintang Muda Mandiri yaitu:

- Sebelum dilakukan pembayaran pajak PPH21, PPH25 dan PPN bagian akunting pajak melakukan penghitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan dari penghitungan tersebut selanjutnya oleh akunting pajak dilaporkan kepada saksi selaku admin keuangan, dan berdasarkan penghitungan pajak yang dilakukan oleh akunting pajak tersebut admin keuangan menyerahkan cek Bank BCA dengan nilai sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh akunting pajak, selanjutnya cek tersebut oleh akunting pajak sebelum dilakukan pembayaran terlebih dahulu dicairkan di Bank BCA setelah itu baru di bayarkan setelah pajak dibayarkan akunting pajak harus menyerahkan bukti pembayaran pajak.

- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalai kerugian sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni :

Primer : Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider: Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan di atas, Majelis Hakim akan membuktikan dari dakwaan primer terlebih dahulu, jika dakwaan primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan. Namun jika dakwaan primer tidak terbukti maka dilanjutkan pembuktian dakwaan subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara *a quo* yakni dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan “ barang siapa ” dalam hal ini adalah **Terdakwa Weny Andri Yani** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, sengaja diartikan sebagai *willen en weten* (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opset bij zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opset bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

1. Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa dalam rumusan tindak pidana ini secara jelas dicantumkan adanya unsur “kesengajaan” tersebut, sehingga dalam rumusan kesengajaan adalah mencakup ketiga bentuk “kesengajaan” tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang didukung oleh keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai accounting pajak yang bertugas untuk menghitung atau manajemen akunting dan melakukan pembayaran terhadap pajak PT. Bintang Muda Mandiri ke kantor pajak;

Menimbang, bahwa benar kejadian penggelapan uang pembayaran pajak tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira jam 10.00 WITA, ada surat pemberitahuan dari Kantor Pajak bahwa Perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 belum

Halaman 43 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran pajak, sedangkan dari Perusahaan sudah menyerahkan cek kepada Terdakwa untuk membayar pajak per bulannya, namun pajak belum dibayarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa jumlah/rincian pembayaran pajak yang harus dibayarkan yaitu pada bulan Desember 2017 (untuk pembayaran bulan Nopember 2017) sejumlah Rp.30.700.000,-, bulan Januari 2018 (untuk pembayaran bulan Desember 2017) sejumlah 32.989.000,-, bulan Pebruari 2018 (untuk pembayaran bulan Januari 2018) sebesar Rp. 28.878.900,-, bulan Maret 2018 (untuk pembayaran bulan Pebruari 2018) sejumlah Rp. 26.402.600,-, bulan April 2018 (untuk pembayaran bulan Maret 2018) sejumlah Rp.28.407.900,-, bulan Mei 2018 (untuk pembayaran bulan April 2018) sejumlah Rp. 30.334.950,-, bulan Juni 2018 (untuk pembayaran bulan Mei 2018) sejumlah Rp. 34.838.400,-, bulan Juli 2018 (untuk pembayaran bulan Juni 2018 sejumlah Rp. 35.813.950,-.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditugaskan untuk melakukan pembayaran terhadap pajak dari PT. Bintang Muda Mandiri, selanjutnya perusahaan memberikan cek kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencairkan cek tersebut, namun setelah cek tersebut dicairkan, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa benar saksi Rosalina Dewi Tejaputri menyerahkan langsung cek tersebut kepada terdakwa, yang melihat dan mengetahuinya adalah karyawan saksi yang lain yang bernama WAYAN SUARTA YASA dan A.A. FERAWATI;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang saksi alami selaku pemilik PT. Bintang Muda Mandiri sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai audit yang dilakukan oleh auditor Manara Bintang Counsulting;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) diluar itu terdakwa juga menerima bonus yang besarnya tergantung penjualan, Terdakwa juga mendapatkan THR setiap tahun sekali sebesar gaji pokok, di samping itu juga diberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari tahun 2015 terdakwa ditunjuk sebagai akunting pajak yang tugasnya menghitung dan membayar pajak perusahaan setiap bulannya dimana pada tahun 2015 dan tahun 2016 pembayaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah ada masalah, selanjutnya pada tahun 2017 pada saat dilakukan audit oleh Consultan auditor Menara Bintang pada tanggal 20 Agustus 2018 ditemukan sebagai berikut:

1. Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2017 yang tidak dibayarkan :

Halaman 44 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak PPN dari bulan Pebruari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 dari uang yang dikeluarkan sebesar Rp. 132.315.100,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu seratus rupiah) dan pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPN sebesar Rp. 5.213.799,- (lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan pajak PPH21, dan pajak PPH25 yang sudah dibayarkan dari Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 sebesar Rp. 120.324.358,- (seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan juga pembayaran BPJS sebesar Rp.32.362.720,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan terhadap uang yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan cek untuk pembayaran pajak PPH21, pajak PPH25,BPJS dan pajak PPN yang terima oleh terlapor ada kelebihan / selisih uang pembayaran pajak yang terima oleh terlapor yaitu sebesar Rp.25.860.253,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) namun oleh terdakwa terhadap kelebihan uang tersebut tidak dikembalikan ke perusahaan.-

2. Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2018 yang tidak dibayarkan :

- Pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 perusahaan mengeluarkan uang pembayaran pajak sesuai dengan cek yang dikeluarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 98.288.050,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah), pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS sebesar Rp. 50.009.433,- (lima puluh juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga atas pembayaran pajak dan BPJS tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ada kelebihan/selisih uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 48.278.617,-(empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) .
- Pajak PPN dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2018 dari uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan cek yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 217.665.700,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 10.738.263,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga atas pengeluaran uang dari perusahaan untuk pembayaran pajak PPN

Halaman 45 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa ada kelebihan / selisih uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 206.927.437,- (dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun oleh terdakwa tidak dikembalikan ke perusahaan.

3. Sehingga total kerugian perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri yang dialami sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang didukung oleh keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai accounting pajak yang bertugas untuk menghitung atau manajemen akunting dan melakukan pembayaran terhadap pajak PT. Bintang Muda Mandiri ke kantor pajak;

Menimbang, bahwa benar kejadian penggelapan uang pembayaran pajak tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira jam 10.00 WITA, ada surat pemberitahuan dari Kantor Pajak bahwa Perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 belum melakukan pembayaran pajak, sedangkan dari Perusahaan sudah menyerahkan cek kepada Terdakwa untuk membayar pajak per bulannya, namun pajak belum dibayarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa jumlah / rincian pembayaran pajak yang harus dibayarkan yaitu pada bulan Desember 2017 (untuk pembayaran bulan Nopember 2017) sejumlah Rp.30.700.000,-, bulan Januari 2018 (untuk pembayaran bulan Desember 2017) sejumlah 32.989.000,-, bulan Pebruari 2018 (untuk pembayaran bulan Januari 2018) sebesar Rp. 28.878.900,-, bulan Maret 2018 (untuk pembayaran bulan Pebruari 2018) sejumlah Rp. 26.402.600,-, bulan April 2018 (untuk pembayaran bulan Maret 2018) sejumlah Rp.28.407.900,-, bulan Mei 2018 (untuk pembayaran bulan April 2018) sejumlah Rp. 30.334.950,-, bulan Juni 2018 (untuk pembayaran bulan Mei 2018) sejumlah Rp. 34.838.400,-, bulan Juli 2018 (untuk pembayaran bulan Juni 2018) sejumlah Rp. 35.813.950,-;

Halaman 46 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditugaskan untuk melakukan pembayaran terhadap pajak dari PT. Bintang Muda Mandiri, selanjutnya perusahaan memberikan cek kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencairkan cek tersebut, namun setelah cek tersebut dicairkan, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang saksi alami selaku pemilik PT. Bintang Muda Mandiri sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai audit yang dilakukan oleh auditor Manara Bintang Counselling;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari tahun 2015 terdakwa ditunjuk sebagai akunting pajak yang tugasnya menghitung dan membayar pajak perusahaan setiap bulannya dimana pada tahun 2015 dan tahun 2016 pembayaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah ada masalah, selanjutnya pada tahun 2017 pada saat dilakukan audit oleh Consultan auditor Menara Bintang pada tanggal 20 Agustus 2018 ditemukan sebagai berikut:

1. Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2017 yang tidak dibayarkan :

- Pajak PPN dari bulan Pebruari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 dari uang yang dikeluarkan sebesar Rp. 132.315.100,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu seratus rupiah) dan pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPN sebesar Rp. 5.213.799,- (lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan pajak PPH21, dan pajak PPH25 yang sudah dibayarkan dari Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 sebesar Rp. 120.324.358,- (seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan juga pembayaran BPJS sebesar Rp.32.362.720,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan terhadap uang yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan cek untuk pembayaran pajak PPH21, pajak PPH25,BPJS dan pajak PPN yang terima oleh terlapor ada kelebihan / selisih uang pembayaran pajak yang terima oleh terlapor yaitu sebesar Rp.25.860.253,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) namun oleh terdakwa terhadap kelebihan uang tersebut tidak dikembalikan ke perusahaan.-

2. Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2018 yang tidak dibayarkan :

- Pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 perusahaan mengeluarkan uang pembayaran pajak sesuai dengan cek yang dikeluarkan kepada terdakwa sebesar

Halaman 47 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 98.288.050,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah), pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS sebesar Rp. 50.009.433,- (lima puluh juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga atas pembayaran pajak dan BPJS tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ada kelebihan / selisih uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 48.278.617,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

- Pajak PPN dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2018 dari uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan cek yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 217.665.700,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 10.738.263,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga atas pengeluaran uang dari perusahaan untuk pembayaran pajak PPN kepada terdakwa ada kelebihan / selisih uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 206.927.437,- (dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun oleh terdakwa tidak dikembalikan ke perusahaan.

3. Sehingga total kerugian perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri yang dialami sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang didukung oleh keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai accounting pajak yang bertugas untuk menghitung atau memanajemen akunting dan melakukan pembayaran terhadap pajak PT. Bintang Muda Mandiri ke kantor pajak;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) diluar itu terdakwa juga

Halaman 48 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bonus yang besarnya tergantung penjualan, Terdakwa juga mendapatkan THR setiap tahun sekali sebesar gaji pokok, di samping itu juga diberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa benar kejadian penggelapan uang pembayaran pajak tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira jam 10.00 WITA, ada surat pemberitahuan dari Kantor Pajak bahwa Perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 belum melakukan pembayaran pajak, sedangkan dari Perusahaan sudah menyerahkan cek kepada Terdakwa untuk membayar pajak per bulannya, namun pajak belum dibayarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa jumlah/rincian pembayaran pajak yang harus dibayarkan yaitu pada bulan Desember 2017 (untuk pembayaran bulan Nopember 2017) sejumlah Rp.30.700.000,-, bulan Januari 2018 (untuk pembayaran bulan Desember 2017) sejumlah 32.989.000,-, bulan Pebruari 2018 (untuk pembayaran bulan Januari 2018) sebesar Rp. 28.878.900,-, bulan Maret 2018 (untuk pembayaran bulan Pebruari 2018) sejumlah Rp. 26.402.600,-, bulan April 2018 (untuk pembayaran bulan Maret 2018) sejumlah Rp.28.407.900,-, bulan Mei 2018 (untuk pembayaran bulan April 2018) sejumlah Rp. 30.334.950,-, bulan Juni 2018 (untuk pembayaran bulan Mei 2018) sejumlah Rp. 34.838.400,-, bulan Juli 2018 (untuk pembayaran bulan Juni 2018) sejumlah Rp. 35.813.950,-.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditugaskan untuk melakukan pembayaran terhadap pajak dari PT. Bintang Muda Mandiri, selanjutnya perusahaan memberikan cek kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencairkan cek tersebut, namun setelah cek tersebut dicairkan, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa benar saksi Rosalina Dewi Tejaputri menyerahkan langsung cek tersebut kepada terdakwa, yang melihat dan mengetahuinya adalah karyawan saksi yang lain yang bernama WAYAN SUARTA YASA dan A.A. FERAWATI;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang saksi alami selaku pemilik PT. Bintang Muda Mandiri sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai audit yang dilakukan oleh auditor Manara Bintang Counsulting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Halaman 49 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Menurut *Memorie van Toelichting* bahwa ada hubungan sedemikian rupa kriterianya adalah harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang didukung oleh keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai accounting pajak yang bertugas untuk menghitung atau manajemen akunting dan melakukan pembayaran terhadap pajak PT. Bintang Muda Mandiri ke kantor pajak;

Menimbang, bahwa benar kejadian penggelapan uang pembayaran pajak tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira jam 10.00 WITA, ada surat pemberitahuan dari Kantor Pajak bahwa Perusahaan PT. Bintang Muda Mandiri dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 belum melakukan pembayaran pajak, sedangkan dari Perusahaan sudah menyerahkan cek kepada Terdakwa untuk membayar pajak per bulannya, namun pajak belum dibayarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa jumlah / rincian pembayaran pajak yang harus dibayarkan yaitu pada bulan Desember 2017 (untuk pembayaran bulan Nopember 2017) sejumlah Rp.30.700.000,-, bulan Januari 2018 (untuk pembayaran bulan Desember 2017) sejumlah 32.989.000,-, bulan Pebruari 2018 (untuk pembayaran bulan Januari 2018) sebesar Rp. 28.878.900,-, bulan Maret 2018 (untuk pembayaran bulan Pebruari 2018) sejumlah Rp. 26.402.600,-, bulan April 2018 (untuk pembayaran bulan Maret 2018) sejumlah Rp.28.407.900,-, bulan Mei 2018 (untuk pembayaran bulan April 2018) sejumlah Rp. 30.334.950,-, bulan Juni 2018 (untuk pembayaran bulan Mei 2018) sejumlah Rp. 34.838.400,-, bulan Juli 2018 (untuk pembayaran bulan Juni 2018 sejumlah Rp. 35.813.950,-;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditugaskan untuk melakukan pembayaran terhadap pajak dari PT. Bintang Muda Mandiri, selanjutnya perusahaan memberikan cek kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencairkan cek tersebut, namun setelah

Halaman 50 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek tersebut dicairkan, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang saksi alami selaku pemilik PT. Bintang Muda Mandiri sebesar Rp. 280,101,437,- (dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai audit yang dilakukan oleh auditor Manara Bintang COUNSULTING;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari tahun 2015 terdakwa ditunjuk sebagai akunting pajak yang tugasnya menghitung dan membayar pajak perusahaan setiap bulannya dimana pada tahun 2015 dan tahun 2016 pembayaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah ada masalah, selanjutnya pada tahun 2017 pada saat dilakukan audit oleh Consultan auditor Menara Bintang pada tanggal 20 Agustus 2018 ditemukan sebagai berikut:

1. Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2017 yang tidak dibayarkan :

- Pajak PPN dari bulan Pebruari, Maret, April, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 dari uang yang dikeluarkan sebesar Rp. 132.315.100,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu seratus rupiah) dan pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPN sebesar Rp. 5.213.799,- (lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan pajak PPH21, dan pajak PPH25 yang sudah dibayarkan dari Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2017 sebesar Rp. 120.324.358,- (seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan juga pembayaran BPJS sebesar Rp.32.362.720,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan terhadap uang yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan cek untuk pembayaran pajak PPH21, pajak PPH25,BPJS dan pajak PPN yang terima oleh terlapor ada kelebihan / selisih uang pembayaran pajak yang terima oleh terlapor yaitu sebesar Rp.25.860.253,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) namun oleh terdakwa terhadap kelebihan uang tersebut tidak dikembalikan ke perusahaan.-

2. Pajak PPH21, PPH25 dan pajak PPN tahun 2018 yang tidak dibayarkan :

- Pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 perusahaan mengeluarkan uang pembayaran pajak sesuai dengan cek yang dikeluarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 98.288.050,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah), pajak yang sudah dibayarkan yaitu pajak PPH21, pajak PPH25 dan BPJS sebesar Rp. 50.009.433,- (lima

Halaman 51 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga atas pembayaran pajak dan BPJS tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ada kelebihan / selisih uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 48.278.617,-(empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

- Pajak PPN dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2018 dari uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan cek yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 217.665.700,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 10.738.263,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga atas pengeluaran uang dari perusahaan untuk pembayaran pajak PPN kepada terdakwa ada kelebihan / selisih uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 206.927.437,- (dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun oleh terdakwa tidak dikembalikan ke perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya atau jabatannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ancaman yang dijatuhkan berupa pidana penjara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang tidak dibantah dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya atau jabatannya, sehingga pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Laporan hasil audit;
- Foto copy cek Bank BCA yang sudah di legalisir atas nama PT. Bintang Muda Mandiri;
- 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak penghasilan masa tahun pajak 2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
- 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak PPh Pasal 21 masa tahun pajak 2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
- 1 (satu) bendel print out surat teguran pajak PPh Pasal 21, PPh pasal 25/29 badan, PPN Dalam Negeri tahun pajak 2017 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
- 1 (satu) rangkap print out pelaporan SPT masa PPH 21 dan SPT masa PPN pajak tahun 2017 dan 2018;

Halaman 53 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja atas nama WENY ANDRI YANI.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WENY ANDRI YANI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya atau jabatannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2(dua)tahun dan 6(enam)bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan hasil audit;
 - Foto copy cek Bank BCA yang sudah di legalisir atas nama PT. Bintang Muda Mandiri;

Halaman 54 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak penghasilan masa tahun pajak 2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
 - 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak PPh Pasal 21 masa tahun pajak 2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.
 - 1 (satu) bendel print out surat teguran pajak PPh Pasal 21, PPh pasal 25/29 badan, PPN Dalam Negeri tahun pajak 2017 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
 - 1 (satu) rangkap print out pelaporan SPT masa PPH 21 dan SPT masa PPN pajak tahun 2017 dan 2018;
 - 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja atas nama WENY ANDRI YANI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari Senin tanggal 21 Oktober 2019**, oleh Ni Made Purnami, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Ni Made Purnami Hakim Ketua Sidang dengan didampingi I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H dan Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sadia, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Gusti Ayu Rai Artini, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.M.H.

Ni Made Purnami, S.H.,M.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angeliky Handajani Day, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sadia, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)